



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2012/PA. Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat.**

L a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 9 Oktober 2012 dalam register Nomor 95/Pdt.G/2012/PA. Tlm, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PA Tlm.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 April 1999 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1419 H., berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tanggal 20 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Oliduanga, Desa Duanga, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah adik Penggugat di Desa Diloniyohu selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahu, setelah itu Penggugat tinggal bersama sepupu dari 2011 hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Pr. ANAK I PGTG, umur 11 tahun;
 - b. Lk. ANAK II PGTG, umur 6 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun sejak Desember tahun 2005 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk bersama teman-temannya;
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat seperti hutang pada teman-temannya, warung bahkan sering mengontrak motor dan belum bayar;
 - Tergugat sering menjual barang rumah tangga seperti dispenser, rice cooker, setrika dan kipas angin;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2009, dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena orang sering datang ke rumah menemui Penggugat untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat marah dan akhirnya Tergugat memilih turun dari kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
7. Bahwa setelah kejadian di atas, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto atas permohonan bantuan panggilan sidang Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 95/Pdt.G/2012/PA. Tlm, masing-masing tanggal 19 Oktober, 13 Nopember dan 28 Nopember 2012 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tilamuta dengan register Nomor 95/Pdt.G/2012/PA. Tlm, tanggal 9 Oktober 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : [REDACTED] tanggal 20 April 2012, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi lupa tanggal, bulan serta tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Duanga, Kecamatan Bongomeme sekitar 10 tahun lebih, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir pindah ke rumah adik Penggugat di Desa Diloniyohu;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PA Tlm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar lima tahun, setelah itu mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya, hal ini saksi dengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi mendengar Penggugat meminta uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa empat kali saksi menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bongomeme;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi untuk mencari nafkah akan tetapi setelah pulang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai bas;
- Bahwa masalah lain yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui saat orang-orang datang menagih kepada Penggugat;



- Bahwa telah ada upaya dari ayah Tergugat untuk menasehati Tergugat agar merubah sifatnya akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;
 - 2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar lima tahun, setelah itu mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
 - Bahwa sebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak, hal ini saksi ketahui dari penyampaian Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab lain pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang-orang tempat Tergugat berhutang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sudah tiga tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PA Tlm.



menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasehatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap



dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk bersama teman-temannya, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sering mengontrak motor dan belum bayar, Tergugat juga sering menjual barang rumah tangga seperti dispenser, reskuker, setrika dan kipas angin, yang akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2009 dimana pada saat itu Penggugat marah karena ada orang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat turun dari kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang sifatnya *lex specialist* sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selain itu Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru mengetahui mengenai hutang Tergugat jika ada orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan akibat hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saksi pertama tidak menerangkan sejak kapan perpisahan tersebut terjadi dan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, meskipun kedua saksi tidak sama pengetahuannya mengenai waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat akan tetapi Majelis Hakim menilai sudah terbukti Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta kebiasaan Tergugat yang selalu mengonsumsi minuman keras hingga mabuk ditambah lagi dengan ulah Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga orang-orang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat semakin memperburuk hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan membuat Penggugat sakit hati dengan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut dan akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya ditandai dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, begitu pula sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak merespon panggilan dari Pengadilan, maka hal tersebut dijadikan indikasi oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana



yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup rukun lagi, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

...

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan istri-istri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp.526.000,-** (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Senin** tanggal **sepuluh Desember 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **dua puluh enam Muharam 1434 H.** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Drs. DASRI AKIL, SH.

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Hakim Anggota

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 435.000 , -
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 526.000,-**
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).